



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan kode etik Aparatur Sipil Negara berdasarkan karakteristik instansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211).

Memperhatikan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
6. Majelis Kode Etik Aparatur, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Pelanggaran Kode Etik Aparatur adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Kode Etik Aparatur bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat, kehormatan, dan citra ASN Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. memacu produktifitas ASN Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- c. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Prinsip Dasar

Pasal 3

Prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN Pemerintah Daerah Provinsi meliputi:

- a. jujur;
- b. tanggung jawab;
- c. disiplin;
- d. integritas;
- e. bersemangat;
- f. kerjasama; dan
- g. pelayanan prima.

BAB II

ETIKA APARATUR

Pasal 4

Setiap ASN Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik ASN yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Kode Etik ASN Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi:

- a. mengetahui dan/atau memahami serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak memberikan keterangan/informasi yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
- c. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- d. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- f. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;

- g. setiap ASN Pemerintah Daerah Provinsi harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- h. ASN Pemerintah Daerah Provinsi wajib mengikuti apel pagi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan wajib mengikuti apel pada hari-hari besar Nasional;
- i. ASN Pemerintah Daerah Provinsi harus berada pada tempat kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah tugas kedinasan dari atasan, jam istirahat siang dan waktu beribadah;
- j. bagi ASN Pemerintah Daerah Provinsi yang tidak dapat hadir karena sakit, urusan keluarga dan alasan-alasan lainnya yang wajar dan dapat diterima akal sehat, wajib memberitahukan secara tertulis kepada satuan organisasinya dan memberitahukan secara lisan kepada atasan langsungnya;
- k. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- l. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. tidak memberikan foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- n. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat, dan citra institusi Pemerintah Daerah Provinsi;
- o. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- p. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama ASN Pemerintah Daerah Provinsi dan pihak terkait lainnya;
- q. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- r. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- s. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan Pemerintah Daerah Provinsi, bangsa dan negara;
- t. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- u. tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- v. tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan;
- w. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;

- x. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan;
- y. saling menghargai dan menghormati sesama ASN Pemerintah Daerah Provinsi, bawahan, atasan, dan di lingkungan masyarakat; dan
- z. menjadi teladan yang baik terhadap ASN Pemerintah Daerah Provinsi, bawahan, atasan, dan di lingkungan masyarakat serta memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan aman;

Pasal 6

Etika dalam bermasyarakat bagi ASN Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi:

- a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga;
- e. berperan aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan; dan
- f. membiasakan pola hidup sederhana.

Pasal 7

Etika terhadap diri sendiri ASN Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi:

- a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian, minum dan/atau sejenisnya yang memabukkan;
- b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkoba dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra Pemerintah Daerah Provinsi, bangsa dan negara;
- d. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- e. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- f. tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- g. loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
- h. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

Pasal 8

Etika terhadap sesama pegawai ASN Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi :

- a. saling menghormati sesama ASN Pemerintah Daerah Provinsi sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN Pemerintah Daerah Provinsi serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama ASN Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IV

MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menegakkan kode etik Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur membentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (merangkap anggota);
 - b. Wakil Ketua : Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat (merangkap anggota);
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (merangkap anggota);
 - d. Anggota Tetap :
 - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
 - Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - e. Anggota Tidak Tetap : Kepala Perangkat Daerah Provinsi terkait.

Pasal 10

Dalam melakukan penegakan kode etik Aparatur, Gubernur dibantu oleh para Kepala Perangkat Daerah Provinsi.

Pasal 11

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN Pemerintah Daerah Provinsi yang diperiksa.

Bagian Kedua

Tugas Majelis Kode etik

Pasal 12

- (1) Majelis Kode Etik sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu harus melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap pelapor dan terlapor dalam rangka mencari bukti.

- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah ASN Pemerintah Daerah Provinsi yang disangka melanggar Kode Etik diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat, selanjutnya dimuat dalam bentuk berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dijadikan rekomendasi sebagai bahan Gubernur untuk mengambil keputusan.
- (5) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VI PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 13

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau ASN Pemerintah Daerah Provinsi terhadap pelanggaran kode etik, diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi.
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia.
- (3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 15

Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau pada saat diperlukan.

Pasal 16

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:

- a. Aparatur yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada ASN Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan.

BAB VII
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasak 17

- (1) ASN Pemerintah Daerah Provinsi yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa:
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis;
 - c. pernyataan penyesalan;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung dan tertutup.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mendelegasikan wewenangya kepada atasan langsung aparatur yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 18

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ASN Pemerintah Daerah Provinsi yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - i. pembebasan dari jabatan;
 - j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur; dan
 - k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur.

Pasal 19

Dalam hal pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), tidak ditindaklanjuti oleh yang diberi wewenang maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 18.

BAB VIII

REHABILITASI

Pasal 20

- (1) ASN Pemerintah Daerah Provinsi yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya; dan
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah Provinsi masing-masing Perangkat Daerah menetapkan kode etik khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah Provinsi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- (2) Pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak dikenakan biaya.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Standar Operasional dan Prosedur pengelolaan pengaduan pelayanan publik mengacu pada Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan untuk pengaduan masyarakat pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 Desember 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 47- 47